



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR : 680/PR/IX/2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Kristen Immanuel, perlu adanya pengelolaan keuangan di UKRIM;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan di UKRIM berjalan dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan pedoman pengelolaan keuangan;
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di UKRIM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM
4. Permendikbud NO 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI UKRIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pimpinan UKRIM adalah Rektor dan Wakil Rektor
2. Kepala Biro/ Lembaga/ unit, adalah pegawai UKRIM yang disertai tugas sebagai

- pimpinan pelaksana unit tugas tertentu di UKRIM
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan UKRIM adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan UKRIM.
 4. Auditor Internal adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana UKRIM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di tata kelola keuangan UKRIM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip tata kelola keuangan;
 - b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) UKRIM untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
2. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
3. Prinsip tertib, tata kelola keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengelolaan keuangan.
4. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra UKRIM.
5. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar UKRIM.

6. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawabn keuangan UKRIM.

BAB V KEUANGAN UKRIM

Pasal 6 Pendapatan UKRIM

1. Pendapatan UKRIM berasal dari:
 - a. Dana masyarakat melalui SPP, dana pengembangan dan dana Pendidikanlain yang ditetapkan oleh UKRIM.
 - b. Hibah yang berasal dari Yayasan, pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tidakmengikat kepentingan UKRIM.
 - c. Hasil dari usaha UKRIM
 - d. Sumber-sumber lain yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan baiksebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset UKRIM.
2. Pendapatan UKRIM disimpan dalam rekening resmi universitas di bank yang ditentukan oleh rektor.

Pasal 7 Belanja UKRIM

1. Belanja UKRIM dikelompokan dalam belanja rutin dan belanja non rutin.
2. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja.
3. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.
4. Pengkodean dan penamaan mata dilakukan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

BAB VI PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN UKRIM

Pasal 8 Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja UKRIM terkonsolidasi dalam RAPB UKRIM yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja UKRIM disusun oleh Pimpinan Universitas untuk dibahas di Senat UKRIM dan disahkan oleh Yayasan Iman Indonesia.
3. Pimpinan Universitas dalam menyusun RAPB UKRIM mempertimbangkan RAPBdan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya, hasil rapat kerja UKRIM dan investasi UKRIM.

Pasal 9
Pengelolaan administrasi keuangan

Keuangan UKRIM dibukukan dan didokumentasikan secara elektronik dengan sistem *cashmanagement* bekerja sama dengan Bank dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran UKRIM.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana UKRIM sebagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Rektor secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana UKRIM dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Pasal 11

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Biro Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan UKRIM.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan universitas menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 01 September 2020
Rektor UKRIM,



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.